

# MANAJEMEN AGRIBISNIS SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh: Jefri Putri Nugraha

## Abstrak

Islam telah mengatur seluruh komponen dari kegiatan manusia. Begitu pula dengan Agribisnis sebagai bagian dari kehidupan manusia. Namun agribisnis syariah tidak menangani masalah teknis seperti *on-farm*. Maka perlu dilakukan pembahasan agribisnis syariah yang bersifat solutif terhadap berbagai persoalan. Penelitian ini bertujuan memilah agribisnis berdasarkan subsistem agribisnis kemudian mendekatinya secara syar'i pada masing-masing subsistem. Metode ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa Agribisnis syariah menyetujui pemberian subsidi pengadaan saprotan sebagai bagian pengadaan pangan yang merupakan pemenuhan kebutuhan pokok warga negara yang menjadi tanggung jawab negara. Adanya konsepsi kepemilikan merupakan alternatif strategis bagi pengadaan dana yang diperlukan untuk memberikan subsidi bagi sektor pertanian, di mana dana tersebut dapat bersumber dari asset yang masuk kategori kepemilikan umum. Untuk setiap sub sistem agribisnis yang tidak terkait dengan ideologi atau keyakinan, maka konsepsi syariah memberikan keterbukaan untuk mengadopsi, mengembangkan, dan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik muslim atau non-muslim. Dalam mengadopsi teori-teori yang netral, agribisnis syariah akan melakukan internalisasi kesadaran ketuhanan, sehingga sebuah teori yang netral dan keterampilan teknologis tidak kehilangan koneksitasnya dengan kesadaran ketuhanan. Maka kebijakan alternatif yang dapat diterapkan pembebanan konsepsi kepemilikan secara implementatif untuk menata asset-asset strategis yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemandirian petani. Dari dana kepemilikan umum, Pemerintah dapat mengembangkan SDM petani, penguatan kelembagaan petani, memperkuat riset kemandirian petani yang bertujuan untuk keamanan dan kedaulatan pangan. Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk bantuan permodalan pada petani yang sudah terbina, SDM-nya maupun kelembagaannya, dan memperkuat aspek-aspek penunjang sistem agribisnis yang ditopang oleh SDM petani dan pendanaan yang memadai.

**Kata Kunci:** manajemen agribisnis, agribisnis syariah, ekonomi pertanian.

## PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang agribisnis syariah, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa yang membedakan agribisnis syariah dengan agribisnis non-syariah. Pertanyaan ini semakin menggelitik ketika pertanian dipahami sebagai kegiatan teknis budidaya, pengolahan hasil, efisiensi input untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan kuantitas yang cukup banyak. Jika agribisnis hanya menyangkut masalah teknis, di manakah posisi agribisnis syariah? Adakah cara mengolah tanah, cara menanam, cara memupuk, cara melakukan penyerbukan yang bersifat syar'i?

Ketika Islam tidak mengatur masalah-masalah teknis yang terkait dengan on-farm, maka tidak terdapat perbedaan prinsipil antara agribisnis syariah dengan agribisnis konvensional. Dari sini tidak mustahil akan muncul kesimpulan bahwa sesungguhnya tidak terdapat konsep agribisnis syariah; bahkan agribisnis syariah merupakan pembahasan yang tidak perlu. Pembahasan agribisnis syariah hanya sensasi untuk mendisvaritas antara syariah dan non-syariah karena pembahasan syariah sedang menjadi trend dalam aspek ekonomi seperti perbankan dan asuransi syariah versus konvensional.

Pertanyaan lainnya juga cukup menggelitik ketika agribisnis dipahami sebagai aktivitas pengelolaan usaha tani, seperti perencanaan tanam, menghitung kebutuhan pasar untuk menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan, dan memposisikan keunggulan suatu wilayah dalam menghasilkan sebuah produk pertanian unggulan. Hal ini pun bersifat netral, tidak terdapat perbedaan aspek manajerial tersebut antara agribisnis syariah dengan agribisnis konvensional. Lagi-lagi hal ini pun akan membawa pada kesimpulan bahwa pembahasan agribisnis syariah tidak perlu.

Belakangan ini juga muncul pembahasan agribisnis syariah yang menyingkap rahasia Allah dalam penciptaan berbagai ragam hortikultura, makanan pokok, penciptaan tanah, air, dan proses munculnya hujan, seperti dilakukan Said dan Pratiwi (2005). Penyingkapan rahasia Allah ini menimbulkan bercak kekaguman yang luar biasa atas kemahabesaran Allah SWT. Namun pembahasan ini hanya berhenti pada kekaguman, tidak menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan pertanian. Padahal syariah Islam bersifat praktis, memecahkan berbagai persoalan kemanusiaan, baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik.

Atas hal demikian, perlu adanya pembahasan agri-bisnis syariah yang bersifat solutif terhadap berbagai persoalan. Artikel ini akan mencoba memilah agribisnis berdasarkan sub sistem agribisnis, kemudian mendekatinya secara syar'i pada masing-masing sub sistem.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Agribisnis**

Mengacu pada Wikipedia, istilah agribisnis diserap dari bahasa Inggris: agribusiness. Istilah ini merupakan portmanteau dari agriculture (pertanian) dan business (bisnis). Dalam bahasa Indonesia dikenal pula varian anglisismenya: agrobisnis. Dengan kata lain, agribisnis secara harfiah berasal dari kata agri dan bisnis. Penggabungan keduanya bermakna: segala kegiatan usaha produktif di sektor pertanian atau sektor-sektor yang terkait dan menopang sektor pertanian.

Di Indonesia, istilah agribisnis diperkenalkan pada tahun 1980-an sebagai upaya untuk merombak pola bertani tradisional menjadi pertanian modern yang berorientasi pasar, bersifat komersial dan mengadopsi pola-pola manajemen modern, termasuk mengadopsi teknologi yang

diperlukan. Agribisnis hakikatnya adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain). Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subyek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan hingga tahap pemasaran. Obyek agribisnis dapat berupa tumbuhan, hewan ataupun organisme lainnya.

Kegiatan budidaya merupakan inti (core) agribisnis meskipun suatu perusahaan agribisnis tidak harus melakukan sendiri kegiatan ini. Dalam perspektif makro, agribisnis merupakan sebuah sistem yang menopang ekonomi nasional (PDB, kesempatan berusaha dan pertumbuhan ekonomi). Sistem yang dimaksud mengandung arti pola pengaturan komunitas dan masyarakat; seperti sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem komunikasi. Sistem sering dibangun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan (atau karena tekanan), baik tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan atau tekanan sering merupakan perwujudan dari sebuah ideologi, seperti Kapitalisme dan Sosialisme.

Dalam perkembangan masa kini agribisnis tidak hanya mencakup kepada industri makanan saja karena pemanfaatan produk pertanian telah berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, dan penyediaan energi. Sementara itu menurut pandangan Islam Agribisnis adalah bisnis pertanian yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT serta bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Ketika seorang muslim menikmati berbagai kebaikan, terbersit dalam hatinya bahwa semua itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya.

## **2. Memilah Berbagai Sub Sistem Agribisnis**

Sebagai sebuah sistem, dengan mengacu pada Said dan Intan (2001), maka agribisnis setidaknya terdiri dari empat sub sistem yang terkait satu sama lain, yakni: (1) sub sistem budidaya; (2) penyaluran dan pengadaan sarana produksi, seperti pengadaan pupuk; (3) pengolahan pascapanen, (4) tananiaga dan pemasaran, dan (5) lembaga-lembaga penunjang agribisnis, seperti masalah pertanahan, lembaga keuangan, dan penelitian. Mengacu pada kerangka penalaran yang sudah disebutkan di atas, maka berbagai sub sistem agribisnis tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian besar ditinjau dari keterkaitannya dengan ideologi, keyakinan, dan kepentingan.

*Pertama*, terdapat unsur unsur dalam sub sistem agribisnis yang netral, yakni tidak terkait dengan ideologi atau kepentingan. *Kedua*, terdapat unsur sub sistem agribisnis yang lekat dengan keyakinan, ideologi, budaya, dan kepentingan. *Ketiga*, terdapat unsur sub sistem yang netral tetapi sesungguhnya di situ terkandung kepentingan material.

Sub sistem budidaya, seperti pemupukan, dan perlindungan tanaman merupakan ketrampilan teknis yang netral. Islam tidak mengatur masalah-masalah teknis tersebut. Ketika seorang penyuluh pertanian menganjurkan untuk menggunakan bibit padi tertentu, melakukan pemupukan, dan menggunakan pestisida jika diperlukan, maka pernyataan tersebut tampak sangat netral, dan sematamata membantu petani untuk meningkatkan hasil panennya. Namun bagi perusahaan multinasional kapitalistik, anjuran inovasi budidaya pertanian, seperti pemupukan dan penggunaan pestisida menjadi ajang pencarian keuntungan. Sejak Revolusi hijau di tahun 1970-an dengan melakukan desiminasi inovasi budidaya pertanian, Everet M. Rogers (1989) yang mengumpulkan sejumlah tulisan dalam perspektif kritis, sudah melihat adanya kepentingan perusahaan multinasional untuk mencari keuntungan di balik kampanye adopsi inovasi sebagai *trend* dalam revolusi hijau. Pengadaan pupuk, bibit, dan pestisida menjadi ajang bisnis yang sangat menggiurkan, sehingga anjuran inovasi mengandung bias kepentingan.

Seakan-akan membuktikan kekhawatiran Rogers, mengacu para uraian Strahm (1999) bahwa sepuluh perusahaan besar yang mendominasi pasar pestisida menguasai 60% pasar pestisida dunia. Mereka mengambil keuntungan dari program bantuan pertanian FAO, Bank Dunia dan bank-bank pembangunan regional lainnya. Mereka yang terorganisir dalam sebuah badan bernama "Industry Cooperative" (ICP) mempunyai lobi-lobi berpengaruh atas kebijakan pertanian FAO. Industri pertanian negara-negara maju berkepentingan agar negara-negara menerima bibit-bibit unggul yang mereka tawarkan (yang tidak dapat berkembang tanpa penggunaan pupuk dan pestisida). Perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi bahan kimia dan makanan menguasai pembibitan dan perdagangan bibit unggul. Di antaranya adalah Ciba-Geigy, Monsanto, Pfizer, Upjohn, Sandoz, Shell, Cargill, ITT, General Foods.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang saprotan, mereka tentunya berkepentingan untuk mencari keuntungan di balik kampanye inovasi pertanian dan revolusi hijau. Karena itu, para penulis Amerika Latin, seperti Bordenave (dalam Rogers, *ed.*, 1989) mengingatkan bahaya bias pro inovasi dan bias-bias kepentingan dalam setiap kampanye inovasi.

Mengenai sub sistem pengadaan sarana produksi, hal ini tidak lepas dari sebuah ideologi dalam pengaturan masyarakat. Demikian halnya sub sistem penunjang agribisnis, seperti pengelolaan kepemilikan pertanahan, seperti konsep *landreform*. Dalam perspektif kaum neoliberal, Pemerintah hendaknya tidak memberikan subsidi bagi pembangunan pertanian, seperti diimplementasikan dalam nasehat-nasehat dan kebijakan IMF terhadap negara-negara berkembang.

Sedangkan bagi pandangan Keynesian, subsidi merupakan sebuah keharusan untuk mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*). Namun sangat kontradiksi ketika IMF menuntut pengurangan subsidi di sektor pertanian; padahal negara-negara OECD mensubsidi sektor pertanian dengan jumlah

sangat signifikan, untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan mereka. Mengacu pada uraian Holid (2011), pada tahun 2002 Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa mensubsidi sebesar \$16 miliar untuk para produsen beras. Pada tahun 2003 pemerintah AS merogoh \$1,3 miliar untuk subsidi padi, yang menelan biaya \$1,8 miliar untuk mememanaminya. Artinya, pemerintah AS menutup biaya produksi padi sebesar 72 persen. Lebih rinci, tahun 2000 dan 2003, untuk menanam dan menggiling satu ton beras, AS mengeluarkan biaya sekitar \$415. Lalu beras tersebut diekspor seharga \$274 per ton (34 persen di bawah harga nonsubsidi).

Gambaran lain, pada tahun 2002, Negara-negara OECD (30 negara) menghabiskan US\$ 311 miliar untuk subsidi pertanian. Negara-negara Uni Eropa (EU) mensubsidi para petani gula 50 euro untuk setiap ton tanaman penghasil gula (sama dengan Rp 850,000/ton, dengan kurs Rp 17,000). UE juga mensubsidi sebesar US\$913 (sama dengan Rp 8,217,000) perkepala sapi kepada para peternak. Presiden G.W Bush pada Mei 2002 menandatangani Farm of Bill yang memuat subsidi sebesar US\$180 miliar, setara dengan Rp 162 triliun (patokan kurs Rp 9000/US\$) dalam tempo 10 tahun. India di tahun 2012 memberikan subsidi sektor pertanian sebesar 280-950 miliar rupee atau setara dengan US \$ 5,3 miliar untuk biaya produksi aneka ragam pangan dan membantu rumah tangga rawan pangan.

Karena itu, tidak bisa disangkal bila terdapat sinyalemen bahwa Pemerintah lebih tunduk pada nasehat IMF dan melindungi kepentingan asing dari pada melindungi rakyatnya sendiri. Dalam konteks ini, Alex Callinicos mengingatkan, bahwa "Musuh bukanlah globalisasi, namun kapitalisme global." Mengacu pada uraian Held, McGrew dan kawan-kawan, Callinicos (2011) mengungkapkan bahwa operasi perusahaan-perusahaan multinasional merupakan pusat globalisasi ekonomi. Pada tahun 1998 terdapat 53 ribu perusahaan multinasional dengan 450 ribu cabang-cabang asingnya dengan tingkat penjualan mencapai 9,5 triliun dollar AS. Mereka menguasai dua pertiga perdagangan dunia. Sepertiganya dibagi dengan transaksi-transaksi antara cabang-cabang perusahaan yang sama.

Dengan adanya berbagai sub sistem agribisnis yang lekat dengan sebuah ideologi dan adanya kepentingan berbagai pihak, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana posisi agribisnis syariah dalam relung-relung ideologi kapitalis dan lautan kepentingan tersebut? Agribisnis syariah dalam konteks ini merupakan kritisisme ideologi berbasis spiritual, yang sekaligus memberikan alternatif solusipembangunan pertanian. Berikut pendedkatan syariah terhadap berbagai sub sistem agribisnis.

### **3. Pendekatan Syariah terhadap Sub Sistem Agribisnis**

Kata syariah merupakan pengindonesiaan dari kata Arab, yakni *assyarī'ah*. Secara etimologis, kata *assyarī'ah* mempunyai konotasi *masyra'ah al-mâ'* (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut

sumber tersebut dengan sebutan syarī'ah, kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering.

Dalam bahasa Arab, *syara'a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan) dan *bayyana al-masâlik* (menunjukkan jalan). *Syara'a lahumyasyra'usyar'an* berarti *sanna* (menetapkan). Syariah dapat juga berarti *madzhab* (mazhab) dan *tharīqah mustaqīmah* (jalan lurus).

Dalam istilah *syar'i*, syarī'ah berarti agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri atas berbagai hukum dan ketentuan yang beragam. Hukum-hukum dan ketentuan tersebut disebut syariah karena memiliki konsistensi atau kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan demikian, syariah dan agama mempunyai konotasi yang sama, yaitu berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya.

Kata syariah sering disandingkan dengan kata Islam sehingga menjadi syariah Islam. Kata *al-Islâm* (Islam), secara etimologis memiliki konotasi *inqiyâd* (tunduk) dan *istislâm li Allâh* (berserah diri kepada Allah). Istilah tersebut selanjutnya dikhususkan untuk menunjuk agama yang disyariahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. Dalam konteks inilah, Allah menyatakan kata Islam sebagaimana termaktub dalam firman-Nya: "*Hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, mencukupkan nikmat-Ku atas kalian, dan meridhai Islam sebagai agama bagi kalian*" (QS *al-Maidah* [5]: 3).

Atas hal demikian, agribisnis syariah berarti pola pengaturan dan perencanaan pembangunan pertanian yang didasarkan pada syariah Islam yang berbasis akidah Islam. Ketika agribisnis syariah berhadapan dengan berbagai teori sosial ekonomi Barat —yang sarat dengan nilai-nilai ideologi sekuler dan kepentingan material—, maka agribisnis syariah setidaknya menawarkan lima pendekatan terhadap setiap sub sistem agribisnis.

*Pertama*, untuk sub sistem agribisnis yang bersifat ketrampilan yang bersifat netral dan obyektif, tidak ada alternatif lain kecuali menerima dan mengembangkannya. "Menerima" memiliki arti luas, yakni kesiapan mempelajari, memperdalam, berguru, dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kegiatan yang sama. Dalam hal ini agribisnis syariah memiliki sikap yang sangat inklusif, terbuka terhadap pihak lain. Untuk sub sistem agribisnis yang bersifat teknis dalam manajemen kontemporer —seperti budidaya, teknik panen, pengemasan, pengolahan pascapanen, dan pemasaran -- kita harus membuka diri untuk belajar dari berbagai pihak. Demikian halnya untuk perencanaan dan membaca peluang pasar, serta menghitung kebutuhan akan produk, kita harus belajar dengan cermat, sehingga akan tercapai keseimbangan (*equilibrium*) antara penawaran produk dengan kebutuhan pasar akan produk tersebut.

*Kedua*, bagi agribisnis syariah bukan hanya menerima teori-teori yang netral tersebut melainkan harus segera memasukkan kesadaran ketuhanan. Ketika positivisme berusaha menghilangkan aspek spiritual dari setiap fenomena alam dan fenomena sosial, maka para ilmuwan muslim harus segera memasukkan kembali kesadaran ketuhanan yang hilang itu. Karena itu, bagi para ilmuwan muslim, realitas empiris bukan hanya menjadi obyek sains yang dapat menghasilkan kesimpulan dan teori-teori ilmiah yang netral dan obyektif, melainkan merupakan sebuah proses untuk menyadari keberadaan Allah; mengapresiasi kebesaran-Nya; serta urgensi penerapan hukum-hukum Allah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam budiya pertanian. Bagi seorang ilmuwan sekuler, kajian morfologi dan pitobiologi, yakni kajian tentang proses munculnya rasa dan bau dalam tumbuhan merupakan hal empiris yang seakan-akan tidak terkait dengan Tuhan. Namun bagi ilmuwan muslim, seperti tampak dalam uraian Fahd (1996), proses munculnya rasa dan bau ternyata memiliki keunikan yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, melainkan sangat tergantung pada penciptaan. Karena itu, sekalipun banyak mengacu pada buku *Nabataen Agriculture* yang merupakan karya Syria Kuno, seorang penulis muslim memberikan judul pada bukunya "*Kitab Sirr al-Khaliqo wa Sun'at Thabi'a*" yang berarti rahasia pencipta dan penciptaan. Dengan demikian, agribisnis syariah melakukan internalisasi kesadaran ketuhanan pada teori-teori sains yang netral.

*Ketiga*, melakukan koreksi terhadap teori-teori yang berada pada subsistem agribisnis yang tidak sesuai dengan Islam, tetapi dari segi konten sebagian masih bisa dipakai. Teori-teori kapitalis, misalnya, sangat konsern dengan kebebasan kepemilikan. Setiap individu bebas memiliki kekayaan tanpa adanya batasan kuantitas dan kualitas. Sebaliknya, banyak sudut pandang sosialis yang menolak atau membatasi kepemilikan individual secara kuantitas, seperti kepemilikan tanah dengan konsep *land reform*. Lalu, kita melakukan koreksi atas dasar konsepsi Islam tentang kepemilikan. Mengacu pada uraian An-Nabhani (Edisi Revisi, 2004) bahwa Islam membedakan kepemilikan menjadi tiga kategori, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kebebasan kepemilikan terbatas pada kategori kepemilikan individu, tidak berlaku bagi kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Tegasnya, Islam memberikan kebebasan kepemilikan, termasuk mengembangkan dan bersaing dalam mengembangkannya. Hanya saja individu tidak boleh menguasai asset yang masuk kategori milik umum (seperti barang tambang dalam jumlah besar, hutan, dan asset yang menjadi kepentingan umum) dan milik negara. Kepemilikan umum merupakan faktor bagi kesejahteraan dan pemerataan, di mana individu-individu tidak boleh menguasai kepemilikan umum; harus dikelola oleh negara, dan negara pun tidak mengambil keuntungan; semuanya dikembalikan kepada rakyat.

Demikian halnya Islam tidak membatasi luasan pemilikan tanah bagi individu, tetapi individu harus mengelolanya dengan biaya sendiri, dan dilarang untuk menyewakannya atau melakukan bagi

hasil atas tanah (yang berbau penyewaan tanah), sehingga tidak akan terjadi penumpukan penguasaan tanah di tangan seseorang, sehingga tidak akan membentuk tuan tanah. Dengan perkataan lain, Islam tidak membatasi penguasaan asset secara kuantitas melainkan membatasinya dengan cara. Demikian koreksi Islam terhadap konsepsi kepemilikan dalam kapitalisme dan sosialisme.

*Keempat*, mengganti teori-teori yang berada pada sub sistem agribisnis yang bertentangan dengan Islam. “Mengganti teori” berlaku bagi teori-teori yang bertentangan dengan Islam; dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi; serta Islam tidak bisa dan tidak akan menggunakan teori tersebut sama sekali. Dalam pandangan kapitalisme, misalnya, kehidupan ekonomi suatu bangsa dianggap aman jika tercapai pertumbuhan secara kuantitas, serta terpeliharanya stok kebutuhan yang sebanding dengan jumlah penduduk. Jika terdapat sejuta orang penduduk, maka stok pangan yang ada harus mencukupi bagi jumlah penduduk tersebut. Adapun kemampuan individu untuk memperoleh kebutuhannya tergantung pada ketersediaan dana pada masing-masing individu tersebut, sehingga tidak heran walaupun stok aman, terdapat orang yang kelaparan. Dalam pandangan Islam, sebagai pengganti pada teori tersebut, keberhasilan ekonomi dalam suatu komunitas (atau warga negara) bukan hanya adanya pertumbuhan dan tersedianya stok untuk waktu tertentu yang sebanding dengan jumlah penduduk melainkan harus terpenuhinya kebutuhan individu. Yang menjadi perhatian bukan terpenuhinya kebutuhan sebuah komunitas melainkan terpenuhinya kebutuhan individu per individu. Seandainya sebuah negara memiliki stok pangan yang aman, tetapi jika masih ada seorang warga negara yang kelaparan, maka negara tersebut belum disebut sebagai sebuah negara yang berhasil.

*Kelima*, melakukan kreasi teori-teori baru yang betolak dari sudut pandang Islam, yang sampai kini belum menjadi perhatian para “ideolog” lain, seperti kapitalisme dan sosialisme. Para ilmuwan modern, misalnya, sangat kreatif untuk merumuskan berbagai indikator untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan individu dalam sebuah negara. Demikian hanya, pandangan kapitalis sangat memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam waktu yang sama terjadi kesenjangan. Sebaliknya, sudut pandang sosialis sangat memperhatikan pemerataan, tetapi gagal mencapai pertumbuhan ekonomi. Karena itu, bertolak dari ajaran Islam yang memancar dari akidah Islam, para ilmuwan muslim harus berhasil mencapai pertumbuhan sekaligus pemerataan dengan berbagai pendekatan yang bersifat individual.

#### **4. Manajemen Agribisnis Syariah**

Sistem dan Manajemen Agribisnis syariah adalah suatu konsep yang dapat dijadikan ikhtiar membangun sebuah nilai-nilai kebenaran dalam berbisnis berdasarkan kesadaran akan makna penciptaan alam raya sebagai anugerah yang harus di kelola dengan baik, yaitu secara ekonomi maupun spiritual dalam satu kesatuan yang sinergis.

Konsep ini bertujuan untuk ikut memajukan peradapan Islam di Indonesia melalui kinerja di bidang Agribisnis, disamping itu juga digunakan untuk menjembatani pemahaman umat manusia mengenai fenomena-fenomena yang terkait dengan agribisnis menuju sebuah penghayatan yang penuh dengan keikhlasan dan ketakwaan terhadap kemahabesaran dan keagungan Allah SWT. Pada saat ini masih terdapat berbagai pemahaman umat manusia terhadap manajemen agribisnis dan syariah Islam sebagai sesuatu yang terpisah. Akibatnya, sering terjadi praktik-praktik agribisnis yang bertentangan dengan syariah Islam serta tidak mengindahkan tanda-tanda kebesaran dan keberadaan Allah SWT.

Agribisnis merupakan suatu cara pandang baru terhadap pertanian yang berorientasi pada optimasi pemanfaatan sumberdaya yang telah dikaruniakan Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia. Agribisnis bersifat megasektor yang melingkupi berbagai kelompok kegiatan, antara lain pertanian (hortikultura dan tanaman pangan), perkebunan & kehutanan, Perikanan, peternakan, industri-industri pengolahan dan pengemasan hasil (Agroindustri), serta jasa-jasa yang mendukungnya seperti perbankan, asuransi, penyuluhan, transportasi, pergudangan, dan pengawasan mutu.

Menurut pandangan Islam, agribisnis seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian dunia karena merupakan sektor yang mampu menyediakan bahan makanan atau pun bahan baku bagi industri-industri pengolahan. Akantetapi diketahui bahwa kontribusi sektor agribisnis mengalami penurunan yang cukup tajam selama periode 1969-2004. Hal tersebut patut menjadi perhatian untuk segenap pelaku agribisnis Indonesia untuk senantiasa meningkatkan kinerja sektor tersebut, khususnya pada sektor hilir agribisnis (off farm). Dengan perhatian yang diberikan diharapkan menurunnya kontribusi dari kegiatan on farm dapat dikompensasikan dengan peningkatan kontribusi sektor industri dari pengolahan hasil-hasil agribisnis. Melalui ajaran-Nya yang bersifat qauniyyah (melalui ciptaan-Nya), Al-Quran member dorongan kepada manusia untuk berusaha membangun sektor agribisnis secara professional dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan syariah. Islam merupakan agama yang ajarannya sangat lengkap merangkum segala aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkup sektor agribisnis. Sebagai contoh, umat manusia dituntut untuk memajukan sektor agribisnis secara berkelanjutan dalam arti tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al A'raf ayat 56.

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al A'raf: 56).*

Menyadari begitu pentingnya peranan sektor agribisnis bagi kesejahteraan umat manusia maka pelaku agribisnis, khususnya kaum muslim tidak perlu ragu dalam mengembangkan sektor agribisnis atas dasar Al Quran dan Hadis. Dewasa ini, perlu disadari bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara wawasan mengenai agribisnis dengan dakwah Islam, yaitu memotivasi para pelaku agribisnis dalam melakukan upaya-upaya pengembangan sektor tersebut.

Selain itu, diharapkan dapat meluruskan berbagai masalah penyalahgunaan sektor agribisnis yang berkaitan dengan pelanggaran syariah Islam dan nilai-nilai kesucian martabat manusia itu sendiri. Untuk itu, para da'i Islam dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan proporsional mengenai sektor agribisnis dengan tujuan antara lain sebagai berikut.

- a. Mampu menelaah sektor agribisnis sebagai berkah Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai alat dakwah untuk meningkatkan keimanan umat manusia, terutama para pelaku agribisnis.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan sektor agribisnis oleh umat manusia dan para pelaku agribisnis, khususnya ke arah hal-hal yang merusak syariah Islam seperti melakukan pengolahan komoditas agribisnis menjadi bahan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT, melaksanakan agribisnis dengan metode-metode merusak lingkungan, serta menggunakan teknik-teknik bioteknologi mutakhir dalam upaya meningkatkan produksi agribisnis yang tidak sesuai dengan syariah Islam.

Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumberdaya organisasi, baik sumberdaya manusia, modal, material, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai sebuah organisasi, sistem agribisnis memerlukan suatu pekerjaan yang dikelola dengan benar, rapi, jelas, terarah, tertib, dan teratur sebagaimana yang ditekankan oleh syariah Islam. Hal ini dijelaskan dalam Hadis riwayat Thabrani serta Tirmidzi dan Nasa'i.

*"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas)."*(HR.Thabrani)

*"Tinggalkan oleh engkau perbuatan yang meragukan menuju perbuatan yang tidak meragukan."*(HR.Tirmidzi dan Nasa'i)

Rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dikenal sebagai fungsi-fungsi manajemen yang juga diterapkan dalam manajemen

agribisnis. Hanya saja, penerapannya berbeda-beda berdasarkan karakteristik usaha, skala usaha, jenis komoditas, dan variasi-variasi lainnya. Fungsi-fungsi manajemen berlaku pada setiap tahapan kegiatan agribisnis, baik manajemen produksi, agroindustri, pemasaran, maupun dalam manajemen risiko agribisnis.

a. **Manajemen Produksi**

Produksi agribisnis merupakan seperangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk-produk agribisnis (produk usaha pertanian, perikanan, peternakan, maupun perkebunan dan kehutanan serta hasil olahan produk-produk tersebut). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari subsistem pengorganisasian input dan subsistem produk primer (budi daya). Sementara perencanaan produksi pertanian terdiri atas pemilihan komoditas, pemilihan lokasi, penentuan skala usaha, dan perencanaan proses produksi (biaya produksi dan jadwal proses produksi), perencanaan pola produksi, serta perencanaan dan sistem pengadaan input. Dengan demikian, manajemen produksi pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Al Quran menganjurkan untuk melipatgandakan hasil panen dan memperbaiki kualitas melalui penerapan teknologi budidaya yang tepat dan penggunaan input produksi yang baik. Ini terungkap dalam beberapa ayat berikut.

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu.”*(Al Baqarah: 168)

b. **Manajemen Pemasaran**

Manajemen Pemasaran produk-produk agribisnis harus dilakukan dengan baik agar diperoleh keuntungan maksimal. Ini penting di perhatikan karena mengingat keunikan sifat produk agribisnis yang mudah rusak/busuk (perishable), kamba (voluminous), dan mutu yang bervariasi (quality variation). Pemasaran produk-produk agribisnis harus lebih di galakkan pada semua segmen pasar, mulai dari pasar tradisional, ritel, supermarket, hypermarket (wholesaler) domestic maupun segmen pasar international melalui kegiatan ekspor-impor. Hal ini sangat didukung dalam ajaran Islam yang dijlaskan dalam al Quran pada ayat-ayat berikut.

*“Tuhan kamulah yang melayarkan bahtera untk kamu di laut agar kamu mencari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang trhadap kamu.”*(Al Isra:66)

### c. **Manajemen Resiko**

Agribisnis merupakan salah satu aktivitas bisnis yang mempunyai resiko yang cukup tinggi. Faktor resiko ini mempunyai unsure penyedot biaya yang sulit di perkirakan besarnya, terutama yang berkaitan dengan produk-produk agribisnis yang cepat rusak (perishable). Resiko tersebut dapat berupa risiko penurunan produksi maupun penurunan nilai produk atau pendapat bisnis bersih. Risiko penurunan produksi agribisnis dapat disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, serangan hama penyakit, pencurian, maupun kesalahan dalam menerapkan teknik budidaya. Risiko penurunan nilai terjadi akibat penurunan mutu, perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan kondisi input, maupun perubahan kondisi perekonomian secara umum. Risiko-risiko tersebut yang sering menghantui para pelaku agribisnis. Walaupun demikian, untuk hal tersebut perlu dipahami bahwa segala bentuk ujian-ujian merupakan cobaan atau musibah yang datangnya dari Allah SWT.

*“Perumpamaan harta yang mereka nahkahkan dalam kehidupan dunia ini seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa ladang kaum yang menganiaya dirinya, lalu angin itu membinasakannya. Dan Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.” (Ali ‘Imran: 117)*

Jadi, Pelaksanaan manajemen agribisnis sesuai dengan syariah Islam berarti mengupayakan setiap kegiatan dalam subsistem agribisnis menjadi amal shaleh dan bernilai ibadah. Kemudian dalam sektor agribisnis, zakat merupakan suatu motivasi untuk memaksimalkan produktivitas sektor tersebut. Tingkat pengeluaran zakat sebanding dengan tingkat produktivitas sektor agribisnis. Artinya, semakin tinggi produktivitas sektor agribisnis semakin tinggi pula zakat yang dikeluarkan. Hal tersebut secara nyata berdampak positif bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan umat.

## **PENUTUP**

Pendekatan syariah terhadap berbagai sub sistem agribisnis memberikan kritisisme berbasis spiritual yang sangat tajam, di samping memberikan alternatif pembangunan pertanian. Menurut pandangan Islam, agribisnis seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian dunia karena merupakan sektor yang mampu menyediakan bahan makanan atau pun bahan baku bagi industri-industri pengolahan. Menyadari begitu pentingnya peranan sektor agribisnis bagi kesejahteraan umat manusia maka pelaku agribisnis, khususnya kaum muslim tidak perlu ragu dalam mengembangkan sektor agribisnis atas dasar Al Quran dan Hadis. Dewasa ini, perlu disadari bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara wawasan mengenai agribisnis dengan dakwah Islam, yaitu memotivasi para pelaku agribisnis dalam melakukan upaya-upaya pengembangan sektor tersebut. Jadi, Pelaksanaan

manajemen agribisnis sesuai dengan syariah Islam berarti mengupayakan setiap kegiatan dalam subsistem agribisnis menjadi amal shaleh dan bernilai ibadah.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidzam al- Iqtishody* (Beirut: Dar al-Bayariq, Edisi Revisi 2004).
- Bremmer, Ian, *The End of Free Market*, edisi Bahasa Indonesia terjemahan Alex Tri Kantjono Widodo (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Callinicos, Alex, *Sembilan Tesis Anti Kapitalisme*, (Yogyakarta: Multi Solusindo, 2011).
- Bordenave, Juan Diaz "Komunikasi Inovasi Pertanian di Amerika Latin," dalam Everett M. Rogers (ed.), *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*, terjemahan Dasmur Nurdin (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Fahd, Toufic, "Botany and Agriculture," dalam Roshdi Rashed (ed.), *Encyclopedia of The History of Arabic Science* (London and New York: Routledge, 1996).
- Holid, Sobran, *Kompasiana.com*, 12 Februari 2011.
- Rogers, Everett M., *Communication and Development: Critical Perspective*, edisi Bahasa Indonesia terjemahan Dasmur Nurdin (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Said, Endang Gumbira dan Yayuk Eka Pratiwi, *Agribisnis Syariah: Manajemen Agribisnis dalam Perspektif Syariah Islam* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005).
- Said, Endang Gumbira dan Harits Intan, *Manajemen Agribisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Strahm, Rudolf H., *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1999).
- Vernon Katz, Lilian. "Characteristics and Background of Entrepreneurs," dalam Robert D. Hisrich dan Michael P. Peters (eds), *Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a New Enterprise* (Boston: Richard D. Irwin, Inc., 1992).